

LAMPIRAN IIj2 : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DINAS PADA DINAS - DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN - BADAN
 DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

TUGAS DAN FUNGSI
 PELABUHAN PERIKANAN TELUK SANTONG

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
1.	Kepala	Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang tata usaha, tata kelola dan pelayanan usaha, serta operasional pelabuhan dan kesyahbandaran.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun rencana program dan kegiatan ketatausahaan berdasarkan prioritas sesuai RPJMD, Renstra, agar menghasilkan Dokumen Rencana Kerja Tahunan, RKA, dan DPA; b. Melaksanakan Pengendalian dan mengkoordinasikan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga; c. Melaksanakan Pengendalian dan mengkoordinasikan tata kelola dan pelayanan usaha; d. Melaksanakan Pengendalian dan mengkoordinasikan operasional pelabuhan dan kesyahbandaran; e. Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan unit; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian dan mengkoordinasikan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga; b. Pengendalian dan mengkoordinasikan tata kelola dan pelayanan usaha; c. Pengendalian dan mengkoordinasikan operasional pelabuhan dan kesyahbandaran; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2.	Kasubbag Tata Usaha	Melakukan koordinasi, pelaksanaan, penyusunan rencana, program dan anggaran,	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun rencana, program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		<p>hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan dan umum, mengendalikan lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja) rumah tangga dan pengelolaan Barang Milik Daerah, pelayanan masyarakat perikanan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan.</p>	<p>kepegawaian, keuangan dan umum; b. Mengendalikan lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja) rumah tangga dan pengelolaan Barang Milik Daerah; c. Pelayanan masyarakat perikanan; d. Pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan; e. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Balai.</p>	
3.	<p>Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha</p>	<p>Melaksanakan pengembangan pelabuhan dan pelayanan usaha di kawasan pelabuhan.</p>	<p>a. Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan; b. Melaksanakan pengelolaan pemanfaatan fasilitas usaha pelabuhan; c. Menerbitkan rekomendasi penyaluran bahan bakar untuk nelayan; d. Menerbitkan surat keterangan penangkapan ikan (SKPI) sebagai bahan untuk pengeluaran Sertifikat Hasil Tangkap Ikan (SHTI); e. Melaksanakan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha (penyuluhan, sosialisasi peraturan-peraturan dan pelaksanaan K5 (Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kenyamanan dan Keindahan); f. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh kepala Balai.</p>	
4.	<p>Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran</p>	<p>Melaksanakan operasional pelabuhan dan kesyahbandaran.</p>	<p>a. Melakukan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan; b. Melakukan inspeksi pembongkaran ikan; c. Melaksanakan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat Cara Penanganan</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
			Ikan Yang Baik (CPIB); d. Memberikan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor; e. Melakukan pemeriksaan log book; f. Melakukan penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB); g. Melakukan Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI); h. Melaksanakan bimbingan teknis; serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh kepala Balai.	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI